



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Koperasi Zitolla Mandiri, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Sebagai Penggugat.

MELAWAN

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedangang Pisang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA Ars., tanggal 7 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 13/05/II/2010 tanggal 08 Februari 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Tergugat dan selanjutnya tinggal di PIR I sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama

Hal. 1 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun dan Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun. Kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki selingkuhan dan telah menikah dengan selingkuhannya yang bernama Lilik.
  - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan suka berkata kasar dan memaki-maki Penggugat setiap marah.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 13/05/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 8 Februari 2010, (Bukti P).

### B. Saksi - Saksi

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 3 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lilik serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
  - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat jalan bersama wanita selingkuhannya tersebut dan sekarang Tergugat dan wanita tersebut telah menikah dan tinggal serumah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
  - Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Konsultan), tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat.
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Lilik, serta Tergugat memiliki sifat kasar dimana ketika dinasehati, Tergugat sering melawan dan tidak menghiraukan.
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya tersebut dan sekarang keduanya telah menikah dan tinggal serumah.

Hal. 4 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Lilik, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat

Hal. 5 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.



sebagai Istri serta Tergugat pernah memukul Penggugat dan suka berkata kasar dan memaki-maki Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lilik, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat serta Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat

Hal. 6 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.



suka melakukan kekerasan fisik serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah. Oleh kami **Zulhery Artha, S.Ag. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI.**, dan **Fahri Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **Fatimah Hi. Djafar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Zulhery Artha, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Mukhlis Latukau, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fahri Latukau, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fatimah Hi Djafar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |

Hal. 8 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan. Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA Ars.